



KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
Nomor : SK.1/KP.304/DUT-2020

TENTANG

MUTASI INTERNAL KARYAWAN
DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
a.n. Sdr. ASWIND PIDING, NIK. KKT8100027

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, mengoptimalkan motivasi dan prestasi karyawan dipandang perlu untuk melakukan mutasi karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;
 - b. bahwa tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan mutasi internal karyawan a.n. Aswind Piding, NIK KKT8100027 dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009;
 - 5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
 - 6. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
 - 7. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
 - 8. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan;
 - 9. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 07 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Transportasi;
 - 10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 04 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 - 10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 05 Tahun 2018 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : BA.44/HK.307/DUT-2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Mutasi Internal Karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal

Kantor :

PT. Kaltim Kariangau Terminal

Jl. Pulau Balang No. 1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur

Telepon : 08115377044

www.kariangauterminal.com



KALTIM KARIANGAU TERMINAL
MEMUTUSKAN

Menetapkan : -

- PERTAMA** : Memindahkan karyawan yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2, dari jabatan dan tempat tugasnya yang lama ke jabatan dan tempat tugasnya yang baru sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 04 Maret 2020 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 04 Maret 2020

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
/ DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,

SUHERMAN

Tembusan :

1. Direksi;
2. Manager Operasi dan Komersial.

Lampiran : Keputusan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal
Nomor : SK.1/KP.304/DUT-2020
Tanggal : 04 Maret 2020

NO.	NAMA / NIK	TEMPAT / TUGAS / JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	TMT. 03 MARET 2020 3	TMT. 04 MARET 2020 4	5
1	ASWIND PIDING NIK. KKT8100027	Operator Junior Container Crane Pada Divisi Operasi dan Komersial Kelas Jabatan : 11	Operator RTG Crane Pada Divisi Operasi dan Komersial Kelas Jabatan : 11	

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,

MANAGER SDM, UMUM
DAN SISTEM INFORMASI,


SUHERMAN


MUH. AMINULLAH
NIK. KKT6800105